



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**



# **PROSIDING**

**KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH  
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH  
KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN  
KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

**Penyunting:**

**Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**

**Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.**

**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI)**

**kerjasama dengan**

**PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI (PUSKAPSI)**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

**PROSIDING  
KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH  
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG  
MODERN DAN TERPERCAYA**

**Penyunting:**

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.

**ISBN: 978-602-74798-3-8.**

**Desain Sampul dan Tata Letak**

**Penerbit**

**UPT Penerbitan Universitas Jember**

**Redaksi**

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

## PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga kami mampu merangkai berbagai tulisan berupa artikel dan gagasan ilmiah yang tertuang dalam bentuk prosiding. Prosiding tersebut menjadi wadah dari hasil LOKAKARYA NASIONAL bertema EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA. Lokakarya Nasional diselenggarakan atas kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember di Hotel Panorama Jember, pada tanggal 20-21 Mei 2016.

Sebagai pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi RI memiliki beberapa kewenangan atribusi. Penjabaran hukum acara masing-masing kewenangan dan kewajiban MK ini, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat dengan UU MK). Pengaturan 4 kewenangan dan 1 kewajiban tersebut masing-masing juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945, UU MK sebagai hukum acara MK. Kehadiran MK selama hampir 13 Tahun yang telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya menyempurnakan pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan lainnya melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Yang Mulia Ketua MK-RI dan seluruh jajarannya yang telah memberi kepercayaan dan mendukung penyelenggaraan lokakarya nasional;
2. Yang terhormat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI yang telah memberi arahan dalam pelaksanaan lokakarya nasional;
3. Yang terhormat seluruh nara sumber dan penulis artikel yang telah menuangkan gagasan untuk perbaikan Undang-Undang tentang MK serta seluruh pihak yang berkontribusi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Akhirnya, tiada suatu usaha besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha kecil. Tiada gading yang tak retak. Semoga prosiding ini bermanfaat terutama kepada pengamat Hukum Tata Negara demi perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TIM PUSKAPSI FH UNEJ.



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI.**

**PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H.**

**PADA LOKAKARYA NASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**

Jember, 20 Mei 2016

1. Secara jujur harus diakui, UU Mahkamah Konstitusi belum memberikan pengaturan secara komprehensif bagi kebutuhan pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di samping diatur terlampaui singkat, juga masih terdapat sejumlah pertanyaan dalam UUMK yang memerlukan rincian, penjelasan, dan penegasan lebih lanjut.
2. Kelemahan dan kekurangan itu baru dirasakan ketika UU Mahkamah Konstitusi diterapkan pada saat Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Berbagai kelemahan dan permasalahan dalam UU Mahkamah Konstitusi sejauh ini dapat diatasi dengan mengacu pada Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.*
3. Berdasarkan Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi telah disusun berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan hukum acara pada masing-masing kewenangan. Namun demikian, PMK dipandang belum cukup memadai untuk menutupi kelemahan UU Mahkamah Konstitusi dan menunjang pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi kedepan. Pada satu sisi, meskipun dibenarkan atas

perintah UUM Mahkamah Konstitusi, legitimasinya dianggap kurang kuat, sementara di sisi lain, PMK juga dianggap belum dapat menjawab dan mengatasi kekurangan UU Mahkamah Konstitusi.

4. Meskipun UU Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, namun kehendak untuk melakukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi terus disuarakan. Dalam kesempatan ini perlu saya tekankan, bahwa melakukan perubahan terhadap undang-undang merupakan domain pembentuk undang-undang. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 20 UUD 1945. Ada pola *fifty-fifty* dalam pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR dan Presiden. Artinya, untuk menjadi undang-undang, perlu pembahasan bersama dan persetujuan antara DPR dan Presiden;
5. Dengan ketentuan demikian, secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan, bahkan menurut saya dilarang untuk ikut-ikutan membahas perubahan undang-undang. Alasannya, RUU akan menjadi undang-undang, sementara semua undang-undang berpotensi untuk di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Maka, menjadi kurang elok dan kurang tepat, bahkan dapat dikatakan melanggar UUD 1945 jikalau Mahkamah Konstitusi terlibat dalam pembahasan perubahan undang-undang, termasuk dalam hal ini perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi;
6. Dalam lokakarya ini, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, saya tidak boleh ikut-ikutan menyampaikan pokok pikiran yang terkait secara langsung dengan materi-materi perubahan. Atas dasar itu, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini antara lain, walaupun kelak pembentuk undang-undang benar-benar akan melakukan revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi, saya berharap perubahan tersebut nantinya dapat memenuhi sekurang-kurangnya empat hal sebagai berikut, yaitu:
  - a) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dalam kerangka memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi pengawal UUD 1945.



Artinya, perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya semakin mengukuhkan independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jangan lagi kiranya terjadi hal-hal seperti yang terjadi pada UU Nomor 8 Tahun 2011 yang begitu mudah ditangkap oleh publik mengandung semangat dan dimensi membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya. Hasilnya seperti yang kita ketahui bersama, beberapa norma hukum dalam UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ketika di-*judicial review* karena terbukti berpeluang mengintervensi independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi;

- b) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya semakin melancarkan proses pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, perubahan UU Mahkamah Konstitusi ini haruslah tetap mendukung eksistensi Mahkamah Konstitusi yang telah dikenal publik sebagai peradilan yang modern dan terpercaya, terutama karena Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Setidaknya perubahan UU Mahkamah Konstitusi mengakomodir dua arah kepentingan, yaitu kepentingan Mahkamah Konstitusi untuk dapat dengan lancar melaksanakan kewenangan memutus perkara-perkara konstitusi dan kepentingan publik pencari keadilan yang membutuhkan kepastian prosedur dan kelengkapan pengaturan dalam hal beracara di Mahkamah Konstitusi.
- c) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya bersifat integral dalam kerangka membangun tata hukum yang sinkron dan harmonis dengan undang-undang lain yang terkait, misalnya dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Jauh sebelum ada perubahan UU Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi menegaskan mengenai perlunya perubahan UU

Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

....*Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk **melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu...***"

- d) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi setidaknya memuat norma yang menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama lembaga negara, untuk wajib menghormati, menerima, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditempuh upaya hukum apapun. Konsekuensinya, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali harus menerima dan melaksanakan. Karena, memang demikian desain konstitusional menurut UUD 1945.

Tidak dapat dipungkiri, soal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi persoalan, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sangat mengandalkan respek dan kesadaran lembaga negara lain. Tanpa respek dan kesadaran tersebut, maka kehendak kita membangun negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum sulit diwujudkan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pandangan saya, pembangunan sistem hukum kita masih menyisakan persoalan, yakni kultur hukum untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan. Realitas selama ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan lebih sering dikomentari, bahkan ada diantaranya yang menyerukan untuk menolak putusan. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, masih ada lembaga negara yang ikut-ikutan memberikan

komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan saya, tidak sepatutnya lembaga negara mengomentari Putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah urusan mengomentari dan memberikan kritik Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pekerjaan LSM atau akademisi di kampus-kampus melalui kegiatan eksaminasi putusan yang jelas-jelas basis argumentasi ilmiahnya. Di samping itu, secara etika kelembagaan negara penting untuk ditegakkan, yakni untuk saling menghormati proses dan hasil pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara.

\*\*\*\*\*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>REKOMENDASI LOKAKARYA</b>	xii

### **BAGIAN I**

#### **PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1	<i>Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>	2
	Janedri M. Gaffar	
2	<i>Rekonstruksi Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi</i>	13
	Bayu Dwi Anggono	
3	<i>Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi</i>	25
	Muchamad Ali Safa'at	

### **BAGIAN II**

#### **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

4	<i>Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Untuk Mengadili Perkara Konstitusi</i>	32
	Nunuk Nuswardani	
5	<i>Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Publik</i>	44
	Andi Saputra	
6	<i>Evaluasi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi</i>	52
	Cora Elly Novianti	
7	<i>Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik</i>	62
	Icha Cahyaning Fitri	
8	<i>Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi</i>	70
	Nurul Laili Fadhilah	
9	<i>Konsistensi Negara Dalam Menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Rekomendasi Atas Perubahan UU Mahkamah Konstitusi)</i>	78
	I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	
10	<i>Re-norma-isasi Ketentuan yang Telah Dinyatakan Bertentangan</i>	84

*Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi*

Ahmad Redi

- 11 *Suatu Alternatif Pemikiran Atas “Insurance Model of Judicial Review” Sebagai Dasar Evaluasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* 94  
M. Ilham Hermawan

### **BAGIAN III**

#### **HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 12 *Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* 102  
Al Khanif
- 13 *Pembaruan Hukum Acara MK Dari Perspektif Kepastian Hukum* 114  
Jimmy Z. Usfunan
- 14 *Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum* 125  
Imam Ropii
- 15 *Meneguhkan Kedudukan Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Permohonan Perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi* 136  
Dian Ferricha
- 16 *Redesain: Legal Standing Pembubaran Politik dan Standarisasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi* 141  
Dri Utari Christina Rahmawati
- 17 *Meninjau Ulang Kriteria Legal Standing Dalam Hukum Acara MK* 154  
Adam Muhshi
- 18 *Analisis Hukum Terhadap Gagasan Jaksa Dapat Mewakili Pemerintah Sebagai Pemohon atau pemberi Keterangan Pemerintah Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Suatu Kajian Hukum Normatif)* 159  
Roberia
- 19 *Pembatasan Rentang Waktu UU Sebagai Objek Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi* 168  
Fajri Nursyamsi

### **BAGIAN IV**

#### **SELEKSI HAKIM KONSTITUSI**

- 20 *Mebutuhkan Pembaruan Hukum Demi Penguatan Seleksi Hakim Konstitusi* 179  
Abdul Wahid
- 21 *Rekonstruksi Proses Seleksi Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan* 188  
Rosita Indrayati

22	<i>Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi</i> Antikowati	198
23	<i>Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan Dalam Rangka Mewujudkan Partisipatif Rakyat</i> Sekar Anggun Gading Pinilih	204
24	<i>Keadilan Gender Dalam Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi</i> Siti Marwiyah	211

## **BAGIAN V**

### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

25	<i>Putusan Konstitusional/Inkonstitusional Bersyarat: Dari Negative Legislator Menuju Positive Legislator</i> Anang Zubaidy	219
26	<i>Konflik Norma Ketentuan Konstitusional Mengenai Peninjauan Kembali Dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014</i> Martitah	229
27	<i>Implementasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi)</i> Y.A. Triana Ohoiwutun	244

**REKOMENDASI**  
**LOKAKARYA NASIONAL EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN**  
**KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

**Diselenggarakan Oleh Sekretariat Jenderal MKRI kerjasama dengan**  
**Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)**  
**FH Universitas Jember**  
**Jember, 20-22 Mei 2016**

Sesuai dengan hasil Lokakarya Nasional evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

**1. Perubahan UU Mahkamah Konstitusi**

Perubahan UU MK merupakan suatu keniscayaan. Namun, MK tidak boleh terlibat dalam rencana penyusunan atau pembahasan perubahan UU MK. Untuk itu, pemrakarsa perubahan diusulkan sebaiknya oleh Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Adapun isu-isu krusial perubahan UU MK disebutkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan MK;
- b. Pengangkatan Hakim Konstitusi (termasuk keterwakilan perempuan);
- c. Seleksi hakim konstitusi;
- d. Masa jabatan hakim konstitusi;
- e. Tenaga Ahli.

### **ad.a Kewenangan MK**

Kewenangan MK sebaiknya kembali pada amanah konstitusi (UUD NRI 1945), sehingga beberapa kewenangan MK yang diberikan oleh UU seperti UU Pilkada tidak perlu diakomodir.

### **ad.b Pengangkatan Hakim Konstitusi**

Syarat-syarat pengangkatan hakim yang telah ditentukan dalam UUD perlu diperjelas atau diatur lebih rinci dalam UU MK. Syarat-syarat seperti memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, merupakan syarat ideal yang masih bersifat umum dan abstrak. Oleh karenanya, UU MK perlu merumuskan kriteria-kriteria yang lebih terukur yang bisa menunjukkan seseorang mendekati atau berperilaku sesuai dengan syarat ideal tersebut. Perlu juga dipertimbangkan keterwakilan perempuan dalam susunan Hakim Konstitusi, dengan dua alternatif:

- a. Diusulkan persentase tertentu (30%) untuk calon hakim konstitusi
- b. Tidak perlu disebutkan ketentuan persentase.

### **ad.c Seleksi Hakim Konstitusi**

Berkaitan dengan Seleksi Hakim Konstitusi maka tata cara seleksi hakim konstitusi harus ditentukan aturan yang baku bagi masing-masing lembaga negara (Pemerintah, DPR, MA). Hal ini dimaksudkan setiap lembaga negara tersebut menggunakan kriteria yang terukur, transparan, dan akuntabel. Salah satu aturan baku tersebut adalah setiap lembaga negara yang berhak mengajukan calon hakim konstitusi harus membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk membantu proses seleksi calon hakim konstitusi, dimana Pansel terdiri atas unsur mantan hakim MK, akademisi, tokoh masyarakat. Selain itu semua lembaga negara yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat mencalonkan diri/mendaftar menjadi hakim konstitusi.

#### **ad.d Masa Jabatan Hakim Konstitusi**

*Best practices* di beberapa negara telah menerapkan masa jabatan hakim konstitusi untuk satu periode dengan masa jabatan antara 9 sampai dengan 12 tahun, sesudahnya tidak dapat diajukan kembali. Ini seperti yang telah dipraktikkan di banyak negara seperti Rusia, Jerman, Italia, Afrika Selatan, Spanyol, dan lain-lain. Untuk itu sebaiknya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia hanya untuk 1 periode masa jabatan dengan masa jabatan 9-12 Tahun, mengingat hal tersebut dapat lebih menjamin kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan wewenangnya ketimbang model masa jabatan hakim konstitusi saat ini yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **ad.e Tenaga Ahli**

Mengingat tugas-tugas MK yang kompleks dan untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara maka eksistensi tenaga ahli menjadi suatu hal yang niscaya. Meskipun harus diyakini bahwa putusan MK tetap berada di Hakim Konstitusi, dan bukan oleh tenaga ahli. Tenaga ahli hanya bersifat membantu memberikan bahan dan menyusun rancangan pertimbangan.

## **2. Penyusunan RUU Hukum Acara MK**

Pengaturan mengenai hukum acara MK yang selama ini masih tersebar dalam PMK harus diatur ke dalam UU untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu dibuat UU tersendiri tentang hukum acara MK. Juga diakomodir putusan MK yang berdimensi hukum acara MK.

Terkait dengan batas waktu penyelesaian penanganan perkara pengujian UU maka dalam Hukum Acara MK harus ditentukan secara jelas dan tegas.

Mencermati masih banyaknya substansi Hukum Acara MK yang memerlukan pembahasan lebih lanjut maka diusulkan perlu dilakukan

beberapa kegiatan dalam rangka memantapkan konsep-konsep pengaturan RUU Hukum Acara MK (termasuk judul RUU).

Demikian rekomendasi Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya disampaikan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan (Pemerintah dan DPR).

Jember, 21 Mei 2016

a.n. Forum Lokakarya Nasional Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara  
Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman  
yang Modern dan Terpercaya.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)  
Fakultas Hukum Universitas Jember



## 21

# Rekonstruksi Proses Seleksi Hakim Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Rosita Indrayati, S.H., M.H.<sup>310</sup>

### 1. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>311</sup> Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sejak era pemerintah Hindia Belanda hingga saat ini. Kekuasaan kehakiman di era pemerintah kolonial bersifat pluralistik dan diskriminatif karena pada masa tersebut terdapat perbedaan antara golongan Eropa dan golongan bumiputera. Pada era pemerintah Jepang kekuasaan kehakiman bersifat militer, hal ini dimaksudkan untuk melindungi tentara Jepang yang sedang berperang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu momen berakhirnya masa kolonial menuju penataan kehidupan bernegara yang merdeka. Sejak saat itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia mulai menata diri untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang terbaik dalam rangka menegakkan keadilan. Salah satu penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu dengan adanya lembaga yang dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Gagasan dibentuknya lembaga yang dapat menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar telah lama muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Moh. Yamin dalam sidang BPUPKI pernah menghendaki terkait itu yang ditanggapi dengan penolakan Mr. Soepomo dengan alasan bahwa undang-undang yang dibentuk tidak mengenal trias politika sedangkan hak menguji materiil dijumpai dalam negara-negara yang menganut trias politika dan jumlah ahli hukum yang memahami hak uji materiil sedikit serta tidak mempunyai pengalaman dalam hak uji materiil.<sup>312</sup>

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 memberikan dampak terhadap reformasi hukum khususnya konstitusi, hingga akhirnya memicu dibentuk Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Keberadaan MK merupakan fenomena baru dan turut mewarnai dunia ketatanegaraan Indonesia sejak amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>313</sup> Jika semula kekuasaan kehakiman hanya berada di tangan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), maka salah satu substansi penting amendemen

---

<sup>310</sup> Penulis adalah Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>311</sup> Lihat pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>312</sup> Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, dkk, *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of the State*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), h.151.

<sup>313</sup> *Ibid*,h.152-153.

ketiga UUD NRI 1945 adalah keberadaan MK yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.

Perjalanan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai “*the guardian of the Constitution*” sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang telah mengalami pasang surut. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) beserta dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) telah memberikan panduan kepada para warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk mengajukan permohonan ke MK.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) yang dibentuk pasca tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, walaupun telah menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 4/2014) juga telah dibatalkan oleh MK dengan Putusan Nomor 1,2/PUU-XII/2014. Secara umum UU 4/2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), contohnya: pelibatan Komisi Yudisial dalam pengajuan calon hakim MK melalui panel ahli, pengawasan hakim MK, dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun tidak menjadi anggota partai politik (parpol) bagi calon hakim MK, semuanya tidak diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Secara praktikal, hukum acara yang mengatur tentang lembaga MK beserta dengan kewenangannya masih memerlukan koreksi dan perbaikan untuk menghasilkan mekanisme dan prosedur dalam menjamin pemenuhan keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Merujuk dari UU 24/2003, UU 8/2011 beserta dengan Peraturan MK yang mengatur tentang hukum acara di MK, penulis tertarik untuk mencermati 2 (dua) hal, yaitu: hukum acara pembubaran parpol dan tata cara pengangkatan hakim MK.

Martiah mengkaji, dari tahun 2003 sampai 22 September 2011 setidaknya terdapat 21 putusan MK yang menyatakan *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*, dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *positive legislature*.<sup>314</sup> Pergeseran peran putusan MK yang menimbulkan pro

---

<sup>314</sup> Martiah, Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, h.135. Beberapa contoh putusan antara lain: *pertama*, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentang Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan, bahwa MK melakukan terobosan yang bertujuan untuk kemanfaatan manusia yang lebih tinggi. Kaidah yang digunakan hakim, semata-mata untuk memanusiasikan manusia dan tidak mengenyampingkan tujuan hukum itu sendiri; *kedua*, Putusan Nomor 102/PUUVII/2009 tentang pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. MK menyatakan bahwa pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, artinya MK mengakomodir salah satu hak dasar yaitu hak untuk memilih; *ketiga*, Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

dan kontra pada dasarnya dapat ditelusuri dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mekanisme pengangkatan hakim MK walaupun secara konstitusional mendasarkan pada Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 namun dalam *legal policy*-nya<sup>315</sup> tidak diatur secara terperinci untuk menghasilkan hakim yang memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan (sesuai Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 ditambah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK dalam pengujian undang-undang (*toetsing*) sangat terkait dengan pengertian antara *wet in materiële zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal).<sup>316</sup>

Permasalahan konstitusional muncul dengan adanya ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut pengisian hakim MK jelas hanya dapat diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Pola rekrutmen hakim MK tersebut dapat menciptakan kondisi konflik kepentingan mengingat kewenangan dan kewajiban MK objek pemeriksaannya adalah hasil atau produk lembaga yang mengajukan hakim MK.

Hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute yang di dilakukan dalam rangka 10 tahun kinerja MK sampai pada kesimpulan bahwa pola rekrutmen hakim MK tersebut tidak tepat. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai

---

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penghitungan suara pada pemilu legislatif 2009 ini, MK memberikan kepastian atas klausul “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

<sup>315</sup> Pasal 20 ayat (1) UU 24/2003 hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara, seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim MK diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.

<sup>316</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.57.

lembaga yudisial yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) justru mencerminkan Mahkamah Konstitusi sebagai instansi politik. Para hakim MK dipilih oleh tiga lembaga pemerintahan Negara yang dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah (Presiden) sangat politis. Sebanyak 61,5 persen responden menyatakan pola perekrutan semacam itu tidaklah tepat. Dengan latar belakang para hakim MK yang berasal dari kalangan politisi, potensi penyalahgunaan kewenangan oleh para hakim MK lebih besar, potensi kepentingan-kepentingan yang disisipkan pihak-pihak lain yang ada di balik hakim MK dinilai sangat membahayakan integritas hakim MK.<sup>317</sup>

## 2. REKONSTRUKSI PEMILIHAN HAKIM KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang mempunyai peran penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>318</sup> Untuk menjamin tercapainya tujuan di atas, maka sebuah lembaga peradilan haruslah independen terhadap kekuasaan yang lainnya. Tanpa independensi, akuntabilitas hakim konstitusi akan menjadi sorotan. Idealnya peradilan lah yang menjadi penyeimbang “permainan politik kekuasaan eksekutif dan legislatif agar mereka tidak sewenang-wenang, melanggar konstitusi dan mengabaikan hak-hak warga negara.”<sup>319</sup>

Untuk menjalankan fungsi di atas, maka lembaga peradilan harus independen dan merdeka dari intervensi kekuasaan lembaga lainnya. Di samping itu, hakim haruslah menjadi aktor yang mampu menjalankan fungsi penyeimbang dan pengadil dalam kompetisi politik kekuasaan di antara aktor-aktor lembaga negara yang ada. Oleh karena itulah, kualitas seorang hakim sangat menentukan dalam menjalankan fungsi tersebut.

Berdirinya MK yang ditandai dengan pengangkatan 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 melalui Kepres No.147M Tahun 2003. Di dalam Pasal 15 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur persyaratan menjadi hakim konstitusi. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>320</sup>

---

<sup>317</sup> Setara Institute, “200 Ahli Tata Negara Nyatakan Rekrutmen Hakim MK Bermasalah”, <http://www.lensaIndonesia.com/2013/11/11/200-ahli-tata-negara-nyatakan-rekrutmen-hakim-mk-bermasalah.html>, diakses tanggal 5 Agustus 2015.

<sup>318</sup> Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2013), h.24.

<sup>319</sup> Lihat Terence J. Lau, *Judicial Independence: A Call for Reform*, *Nevada Law Journal*, Fall 2008, Lau menyimpulkan dalam artikelnya bahwa “When judges are seen as partisan and results-oriented, or when judges are appointed purely because of their prior relationship with the executive branch, confidence in the constitutional scheme suffers.” Lihat juga Linda Camp Keith, *Judicial Independence and Human Rights Protection*, *Judicature*, Vol. 85, No. 4, January-February 2002. Di dalam pengantar artikelnya dikatakan: “A truly independent judiciary is expected to be able to counter incursions upon individual rights by other branches of the government.”

<sup>320</sup> Pasal 15 Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- (1) Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  - b. Adil; dan
  - c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang latar belakang berpendidikan tinggi hukum;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
  - d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
  - a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
  - d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengandokumen pendukung yang sah dan telahmendapat pengesahan dari lembaga yangberwenang; dan
  - e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Salah satu persoalan yang merisaukan ialah pencaloan hakim konstitusi selama ini diwarnai anomali yang justru kurang selaras dengan prestise jabatan hakim konstitusi, yang dilekati kehormatan, kewibawaan, dan kemuliaan. Anomali mewujud misalnya mekanisme pencalonan dengan model seleksi yang tidak berbeda dengan seleksi jabatan, bahkan, seperti seleksi karyawan perusahaan. Orang diminta mendaftar, mengisi formulir, melengkapi berkas diri, membuat makalah, kemudian dites dan ditanyatanya. Acapkali calon 'dipermalukan' dalam forum wawancara terbuka, pada saat menjawab tidak seperti kehendak penanya. Lalu, diberitakan di media: tidak ada satupun calon yang memenuhi persyaratan. Padahal, pembeda utama jabatan hakim konstitusi dengan jabatan lain ialah, UUD 1945 mengharuskan syarat negarawan, tepatnya negarawan yang menguasai

konstitusi dan ketatanegaraan.<sup>321</sup> Jabatan hakim agung pun secara normatif tidak menyinggung perlunya syarat negarawan.<sup>322</sup> Bahkan, jabatan puncak negara, yakni Presiden Republik Indonesia, tidak mempersyaratkan negarawan.<sup>323</sup> Pertanyaannya, tepatkah menemukan negarawan dengan cara-cara demikian.

Dari praktik yang pernah dilakukan, pencalonan hakim konstitusi dengan pola apapun tidak luput dari kritikan. Sebagai contoh, ketika Mahkamah Agung (MA) menggelar pencalonan yang relatif tertutup, publik menganggap MA melanggar prinsip transparansi dan partisipatif. Begitu juga, di era Presiden SBY pencalonan dinilai tidak patut dicontoh karena berlangsung tertutup. Bahkan, di era Presiden Jokowi yang pencalonan dilakukan dengan membentuk panitia seleksi (pansel), pun tidak sepi dari kritik. Meski di satu sisi diapresiasi, di sisi lain, Presiden dianggap telah mereduksi kekuasaannya. Di DPR, pencalonan hakim konstitusi, baik melalui *fit and proper test* oleh Komisi IIDPR maupun dengan membentuk Tim Pakar, tidak mengurangi nuansa politiknya. Akibatnya, siapapun enggan tergerak mengikuti pencalonan, betapapun semua syarat akan dapat dipenuhi, karena sadar dirinya tidak memiliki dukungan politik.<sup>324</sup>

Salah satu syarat kualifikasi menjadi hakim konstitusi yang penting yaitu negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. UUD NRI 1945 mengatur mengenai syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan hanya untuk jabatan hakim konstitusi. Menempatkan syarat negarawan dalam konteks ini merupakan hal yang tepat apalagi jika dilihat dari tugas MK yang begitu berat sebagai garda terdepan penjaga konstitusi.

---

<sup>321</sup> Lihat Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, *Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*. Ketentuan tersebut diderivasi ke dalam Pasal 15 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan, Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat: (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (b) adil, dan (c) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

<sup>322</sup> Hal ini dapat dilihat antara lain dalam syarat-syarat menjadi hakim agung sebagaimana tertuang di Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut mengurai syarat-syarat hakim agung, baik yang didasarkan pada sistem karir maupun non-karir, dengan sangat rinci. Akan tetapi, tidak satu pun menyebutkan bahwa seorang hakim agung harus negarawan.

<sup>323</sup> Lihat Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada saat pembahasan UU tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pilpres nanti adalah seorang negarawan. Almuzammil Yusuf dalam rapat pembahasan DIM RUU Pilpres mengatakan keinginan fraksinya untuk menambahkan salah satu syarat calon presiden dan wakil presiden adalah berjiwa negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. FPKS beralasan, seorang negarawan lebih memahami sistem ketatanegaraan dan lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya, dalam *RUU Pilpres: "Presiden Harus Negarawan yang Menguasai Konstitusi"*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19404/presiden-harus-negarawan-yang-menguasai-konstitusi>. Diunduh 4 Agustus 2015.

<sup>324</sup> Fajar Laksono, *Menemukan Negarawan Melalui Pencalonan Hakim Konstitusi Yang Berwibawa dan Bermartabat*, Makalah dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015, *Op.Cit.*

Dalam memberikan putusan, MK bukan hanya dilandasi oleh pertimbangan hukum tetapi juga dilandasi berbagai aspek ketatanegaraan.

Secara gramatikal adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian penyelenggaraan negara, dan pengalaman yang cukup, serta komitmen untuk melaksanakan dan mengawal kehidupan bernegara sesuai dengan koridor konstitusi.<sup>325</sup> Namun, sampai saat ini syarat negarawan masih menimbulkan kontroversi karena belum adanya keseragaman dalam memaknai “negarawan”.

Selain syarat kualifikasi sebagaimana pasal 15 ayat (1), untuk menjadi hakim konstitusi juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 16 UU MK yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.

Syarat-syarat menjadi hakim konstitusi dalam UU MK lebih memberikan pengaturan terkait syarat kualifikasi. Hal ini memang perlu diatur secara rinci agar hakim yang dihasilkan adalah hakim konstitusi yang berkualitas.

Pasal 24C UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional adanya pengajuan hakim konstitusi, dimana di dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan seleksi yang terdiri dari pencalonan, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi menjadi kewenangan MA, DPR dan Presiden. Ketiga lembaga tersebut menjadi pengaju hakim konstitusi karena ketiganya mewakili masing-masing cabang kekuasaan di Indonesia, DPR mewakili kekuasaan legislatif, Presiden mewakili kekuasaan eksekutif dan MA mewakili kekuasaan yudikatif.

Pelaksanaan seleksi calon hakim konstitusi merupakan ujung tombak lahirnya hakim konstitusi yang bermartabat dan berintegritas. Syarat-syarat yang telah ditentukan bertujuan untuk mengukur seberapa baik kualitas

---

<sup>325</sup> Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11780#.VrseiOYITbU>., diakses pada 10 Februari 2016 pukul 18:28 WIB.



hakim konstitusi dan proses untuk mendapatkan hakim konstitusi yang bermartabat dan berintegritas selanjutnya terletak pada mekanisme seleksi. Proses seleksi pertama berkaitan dengan pencalonan. Pasal 19 UU MK menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Transparan yang berarti masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk dapat mengetahui dengan baik pelaksanaan dan proses seleksi calon hakim konstitusi. Partisipatif yang berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pencalonan seleksi calon hakim konstitusi. Transparansi dan partisipatif dalam pencalonan diwujudkan melalui publikasi calon hakim konstitusi di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.<sup>326</sup>

Implementasi proses seleksi hakim konstitusi belum sesuai dengan asas transparansi dan partisipatif. Pengaturan asas transparansi dan partisipatif seakan bertabrakan dengan sifat MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi siapapun. Akan tetapi, pengaturan transparansi dan partisipatif bukanlah bentuk intervensi terhadap MK karena asas ini mengatur dalam proses seleksi sebagai upaya preventif sehingga dalam pelaksanaan seleksi hakim konstitusi asas transparansi dan partisipatif harus diimplementasikan, apalagi proses pengawasan terhadap MK hanya dilakukan oleh pihak internal yaitu Majelis Kehormatan MK bersama Dewan Etik tanpa adanya pengawasan eksternal. Sehingga pencalonan hakim konstitusi yang transparansi dan partisipatif merupakan kesempatan untuk mendapatkan hakim konstitusi yang bermartabat dan berintegritas.

Pencalonan seleksi hakim konstitusi yang tidak transparan dan partisipatif dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut, yaitu *pertama*, pelaksanaan pencalonan seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan secara tertutup oleh lembaga negara pengaju sehingga tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan, perjalanan dan proses seleksi calon hakim konstitusi. *Kedua*, pencalonan hakim konstitusi yang tidak dipublikasikan di media massa. Hal ini terjadi pada dua hakim konstitusi dari unsur MA yaitu Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul untuk periode 2015-2020. Keduanya akan menggantikan hakim konstitusi dari unsur MA, Ahmad Fadlil Sumadi yang memasuki masa jabatan habis dan M. Alim yang memasuki masa pensiun. Taufiqurrohman Syahuri sebagai Komisioner Komisi Yudisial bidang Rekrutmen Hakim menilai hasil seleksi tersebut berpotensi tidak memenuhi syarat rekrutmen hakim MK karena tim panitia seleksi penerimaan calon hakim konstitusi yang diketuai Suwardi sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tidak transparan sehingga publik tidak mengetahui tes wawancara, serta tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan seleksi.<sup>327</sup> Peneliti *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) Erwin Natosmal Oemar mempertanyakan kredibilitas Suhartoyo yang masih diselidiki oleh Komisi Yudisial terkait keterlibatannya dalam perkara

---

<sup>326</sup> Lihat penjelasan pasal 19 ayat (2) UU MK.

<sup>327</sup> Ihsan Dalimunthe, *Log.cit.*

korupsi.<sup>328</sup> Tidak hanya dari unsur MA, keputusan pengajuan hakim konstitusi dari unsur pemerintah pun tidak jarang menimbulkan kontroversi di masyarakat, misalnya perkara gugatan yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Keputusan Presiden tentang penunjukan langsung hakim konstitusi Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati sebagaimana yang tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013.<sup>329</sup> Gugatan ini diajukan oleh Koalisi dengan pertimbangan karena bertentangan dengan Pasal 19 UU MK. Refly Harun menilai seleksi hakim konstitusi dari unsur DPR lebih terbuka karena selalu melakukan *fit and proper test* yang terbuka untuk masyarakat. Namun hakim konstitusi dari unsur DPR lebih syarat akan politis, misalnya hakim konstitusi Akil Mochtar yang tersangkut kasus korupsi dalam perkara penyelesaian hasil pemilu kepala daerah.

Selain adanya pencalonan dalam tahap seleksi juga terdapat pemilihan hakim konstitusi. Terlepas dari prinsip pencalonan pelaksanaan seleksi, Pasal 20 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa pemilihan hakim konstitusi harus memenuhi prinsip objektif dan akuntabel. Objektif berarti perlu adanya suatu parameter yang menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan seleksi calon hakim konstitusi, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada perlakuan istimewa terhadap calon hakim konstitusi tertentu. Prinsip obyektif diimplementasikan dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap calon hakim konstitusi dalam pelaksanaan seleksi. Prinsip akuntabel merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan seleksi hakim konstitusi, yang berarti bahwa segala tindakan lembaga pengaju harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabel terwujud apabila prinsip obyektif terlaksana pula.

Pencalonan melalui Panel Ahli sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014<sup>330</sup> 'gugur' sebelum dipraktikkan karena MKmenyatakannya inkonstitusional. Alasannya, Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama perwakilan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, telah nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional ketiga lembaga tersebut. Bahkan, MK membatalkan secara keseluruhan UU tersebut.

Berbagai kelemahan mekanisme seleksi hakim konstitusi, memerlukan segera adanya perbaikan agar terwujud hakim konstitusi yang bermartabat dan berintegritas. Menurut Sunaryati Hartono dalam Zihan Syahayani, pembangunan hukum meliputi empat hal yaitu, *pertama*, menyempurnakan

---

<sup>328</sup> detikNews, Berkaca dari MA, Presiden Harus Lakukan Rekrutmen Hakim MK yang Transparan. <http://news.detik.com/berita/2769420/berkaca-dari-ma-presiden-harus-lakukan-rekrutmen-hakim-mk-yang-transparan>. [Diakses pada hari Sabtu, 30 Januari 2016 Pukul 14:47 WIB].

<sup>329</sup> Indonesia Corruption Watch, *Cabut Kepres yang Cacat Hukum dan Segera Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi!*, <http://www.antikorupsi.org/en/content/cabut-kepres-yang-cacat-hukum-dan-segera-seleksi-calon-hakim-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 10 Februari 2016 pukul 18:39 WIB.

<sup>330</sup> UU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014, MK menilai pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

(membuat sesuatu yang baik), *kedua*, mengubah agar jauh lebih baik, *ketiga*, mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau *keempat*, meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.<sup>331</sup> Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya rekonstruksi dalam hal seleksi hakim konstitusi yang meliputi panel ahli dan mekanisme seleksi dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem serta mengubah ketentuan-ketentuan panel ahli dan seleksi hakim konstitusi.

### 3. PENUTUP

Wujud rekonstruksi pelaksanaan seleksi hakim konstitusi terletak pada panel ahli dan mekanisme seleksi hakim konstitusi. Rekonstruksi pada panel ahli terdiri dari pembentukan, dan kualifikasi panel ahli. Sedangkan rekonstruksi pada mekanisme seleksi hakim konstitusi yaitu seleksi hakim konstitusi terdiri dari tiga proses yaitu pra seleksi, seleksi, dan pasca seleksi. Dalam hal ini dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun Undang-Undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Hak Menguji (*Toetsingsrecht*) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Idul Rishan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta:Genta Press, 2013.
- Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, dkk, *Teori Hukum Tata Negara, A Turning Point of The State*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- \_\_\_\_\_ *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013.

---

<sup>331</sup> Zihan Syahayani, *Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi* [Skripsi]. (Malang:Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014), h.15-16.